



Wajib Pajak Minta Tempo Pelunasan

Kumpulkan Uang untuk Bayar Utang Pajak

YOGYAKARTA – Wajib pajak (WP) yang masuk dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY akibat menunggak pajak daerah Kota Yogyakarta tahun 2016 bersedia melunasi kewajibannya.

Namun, wajib pajak yang di antaranya berasal dari kalangan pengusaha jasa periklanan/reklame dan perhotelan tersebut meminta penundaan waktu pelunasan. "Mereka mengajukan permohonan tempo. Alasannya karena butuh waktu untuk mengumpulkan uang," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, kemarin.

BPKAD menyetujui permohonan tersebut dan memberi batas waktu maksimal 21 hari. Kadri pun menegaskan pihaknya terus berupaya melakukan penagihan. Hasilnya, beberapa wajib pajak telah menyetor uang ke kas daerah sekitar Rp350 juta.

BPKAD juga terus melakukan komunikasi dengan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DIY di DPRD Kota Yogyakarta. "Segala upaya maupun tahapan penagihan yang dilakukan, kami laporkan ke Inspektorat untuk diteruskan ke Pansus," jelasnya.

Terpisah, Ketua Pansus Pembahasan LHP BPK, Nasrul Khoiri memberi tenggat waktu hingga akhir Mei ini bagi Pemkot Yogyakarta untuk menjalankan rekomendasi BPK menagih tunggakan pajak. Akan tetapi, hingga pekan kedua Mei, pansus belum menerima laporan nilai tunggakan yang berhasil ditagih.

"Kami telah menerima informasi proses administrasi penagihan sudah dilakukan. Tapi sejauhmana hasil penagihannya, hingga kini kami belum dapat laporan," kata Nasrul.

Diketahui, dalam LHP BPK terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2016, ditemukan empat hotel menunggak pajak bertahun-tahun yang nilai totalnya mencapai miliaran rupiah.

Rinciannya, ada ketidakjelasan pajak tiga hotel kurun waktu 2011-2014 yang nilai kurang bayar pajaknya mencapai Rp599,3 juta. Kemudian satu hotel memiliki utang pajak tahun 2011-2012 mencapai Rp493,8 juta.

Sedangkan dari sektor pajak reklame, LHP BPK mencatat Pemkot Yogyakarta memiliki piutang pajak Rp953,2 juta. Piutang pajak yang berasal dari 13 titik reklame tersebut berpotensi tidak dapat ditagih. Ke-13 titik reklame tersebut milik delapan penyelenggara reklame.

BPK sendiri merekomendasikan agar BPKAD Yogyakarta melakukan tahapan penagihan mulai dari penagihan seketika, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, hingga penyitaan aset.

Selain itu, BPKAD juga diminta memperbaiki proses pengawasan dan pengelolaan piutang pajak daerah yang bermasalah agar tidak kedaluwarsa sehingga bisa ditagih di kemudian hari.

"Pansus kami targetkan bekerja sampai akhir Mei. Nanti kami buat laporan untuk menjadi pertimbangan bagi eksekutif menyusun rencana kerja tahun 2018. Jadi kami harap akhir Mei ini proses penagihan sudah tuntas," jelas Nasrul.

Pansus yang digulirkan sejak awal Maret lalu ini sudah memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai klarifikasinya.

Di antaranya tim auditor BPK DIY, jajaran Pemkot, para wajib pajak, hingga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY.

●ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005